



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 SERI E NOMOR SERI 02

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penyertaan modal.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur dan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).

3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) .
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) .
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) .
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) .
8. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) .
 9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) .
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

DAN

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
4. DPRD Tanah Laut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerinth Kabupaten Tanah Laut .

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp. 2.724.367.203,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

Pasal 4

Perusahaan Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2006 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka seluruh Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp. 3.374.367.203,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ATMARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2006
SERI E NOMOR SERI 02**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan daerah Kalimantan Selatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN
TANAH LAUT
NOMOR 1**